



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ ~~WA~~ /438.1.1.3/2023

TENTANG
TIM TERPADU CIPTA KONDISI SOSIAL, KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM,
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan situasi kondusif dan antisipasi konflik sosial di Kabupaten Sidoarjo, perlu dibangun sistem koordinasi dan kerjasama yang baik antara para Pimpinan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas pokok pimpinan daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sidoarjo tentang Tim Terpadu Cipta Kondisi Sosial, Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/ Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

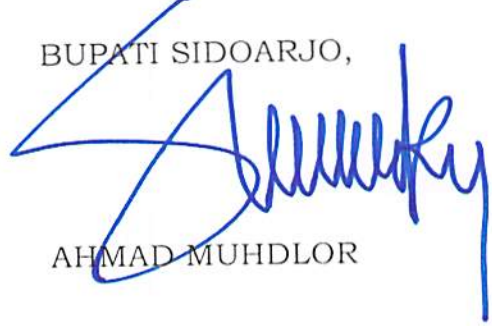
Menetapkan :

- KESATU** : Tim Terpadu Cipta Kondisi Sosial, Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kedua adalah sebagai berikut :
- a. merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan informasi atau bahan keterangan dari berbagai sumber mengenai potensi, gejolak dan peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di Sidoarjo;
 - b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Bupati dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman stabilitas nasional di Kabupaten Sidoarjo;
 - c. menyusun strategi pencegahan konflik dan upaya penyelesaian permasalahan yang humanis dan berorientasi penghormatan HAM;
 - d. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi program Wawasan Kebangsaan dan bela negara;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Sidoarjo.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 17 Februari 2023

BUPATI SIDOARJO,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ahmad Muhdlor', is written over the printed name.

AHMAD MUHDLOR

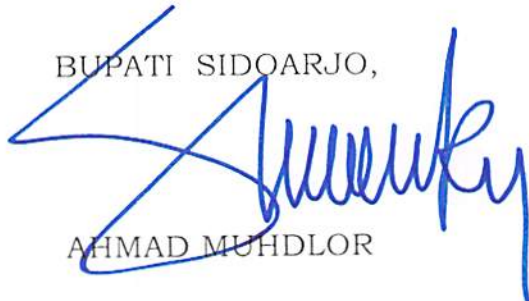
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/114./438.1.1.3/2023
 TANGGAL : 17 Februari 2023

SUSUNAN TIM TERPADU CIPTA KONDISI SOSIAL, KETENTERAMAN,
 KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
 DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2023

- a. Ketua : Bupati Sidoarjo.
- b. Wakil Ketua : Wakil Bupati Sidoarjo.
- c. Anggota :
- a. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - b. Kepala Kepolisian Resort Kota Sidoarjo;
 - c. Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo;
 - d. Komandan Kodim 0816 Sidoarjo;
 - e. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (DANLANUDAL);
 - f. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara (DANLANUD);
 - g. Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo;
 - h. Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - i. Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - j. Wakil Ketua III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- d. Pembantu Pelaksana Kegiatan dan Administrasi :
- 1. Koordinator : Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.
 - 2. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo.
 - 3. Wakil Sekretaris : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo.
 - 4. Seksi Hukum dan Kebangsaan : Kasi Intel Kejaksaan Negeri Sidoarjo.
 - 5. Seksi Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara : Pasi Intel Kodim 0816 Sidoarjo.
 - 6. Seksi Deteksi Dini Rawan Konflik : Kasat Intelkam Polresta Sidoarjo.
 - 7. Pelaksana Administrasi : Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo.

BUPATI SIDOARJO,


 AHMAD MUHDLOR